



P U T U S A N
Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Haeng Sung Raya Indonesi, yang diwakili oleh Direktur Mr. Park Myeong Soo, berkedudukan di Kawasan Hyunday Lippo Cikarang Jalan Inti III Block C 6 Nomor 12 Sekarang beralamat di Jalan Sumbawa Blok F1 - 2 Kawasan MM 2100 Cikarang Barat Bekasi 17520, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Adrianus Polnaya, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat Jl. Boulevard Raya Blok G-9, Ruko Notre Dame, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n

1. **Sumiyati**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 001/001 Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara Bekasi;
2. **Ani Suryani**, bertempat tinggal di Kp. Jati Mulya RT 007/001 Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara Bekasi;
3. **Nengsih Rahayu**, bertempat tinggal di Kp. Panyosogan RT 011/006 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur Bekasi;
4. **Mustiah Sari**, bertempat tinggal di Kp. Pule RT 002/004 Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia;
5. **Neng lip**, bertempat tinggal di Kp. Cijeler RT 002/008 Desa Leuwigoong, Kecamatan Leuwigoong;
6. **Wariah Bt Wanim**, bertempat tinggal di Kp. Jati Ilir 1 RT 005/008 Desa Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat;

Hal. 1 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Sri Wulandari**, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru Blok D 59 No. 09 RT 008/016 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru;
8. **Karnih Bt Karya**, bertempat tinggal di Kp. Jati Baru RT 013/006 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara;
9. **Umiah**, bertempat tinggal di Perum Graha Sukadamai B-B No. 16 RT 004/007 Desa Suka damai, Kecamatan Cikarang Selatan;
10. **Diman S**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal RT 001/007 Desa Kalijati, Kecamatan Cikarang Barat;
11. **Karina**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bangkong RT 002/006 Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur;
12. **Sri Karsini**, bertempat tinggal di Kp. Jomblang RT 007/003 Desa Jomblang, Kecamatan Takeran;
13. **Santi Susanti Bt En**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT 002/011 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
14. **Lola**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT 003/013 Desa Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara;
15. **Kamira Wulandari**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 001/005 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
16. **Endang Suryana**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Danas Gepol RT 002/001 Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat;
17. **Nenah Bt Andih**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 003/005 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
18. **Irma Erviana**, bertempat tinggal di Kp. Kumejing RT 016/006 Desa Suka Indah, Kecamatan Suka Karya;
19. **Lidya Kartika**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria RT 001/002 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur;

Hal. 2 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Neneng Solihat**, bertempat tinggal di Kp. Rancaiga RT 002/004 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur;
21. **Dewi Ratnawati**, bertempat tinggal di Jl. Singosari 3 No. 6 RT 002/003 Desa Pathan, Kecamatan Manguharjo;
22. **Arnasih Bt Sutrisno**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT 004/012 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
23. **Weni Haryati**, bertempat tinggal di Jl. Kebon Pala II Kp. RT 010/013, Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang;
24. **Maman Bin Iling**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bangkong RT 002/005 Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur;
25. **Ipah Bt Saip**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria RT 004/005 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Utara;
26. **Marlina Bt Mardani**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal RT 001/007 Desa Kalijati, Kecamatan Cikarang Barat;
27. **Andih**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria RT 002/002 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur;
28. **Nurlela Amandani**, bertempat tinggal di Kp. Jati No. 58 RT 001/005 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
29. **Sumarni Bt Saman**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria RT 003/002 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur;
30. **Iyan Budiyo**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber RT 001/005 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara;
31. **Siti Mujiroh**, bertempat tinggal di Jl. Letnan Arsyad RT 001/025 Desa Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan;
32. **Amih Bt Tasa**, bertempat tinggal di Kp. Cirangon RT 001/001 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur;

Hal. 3 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Sutinah**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari RT 33/09 Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati Subang;
34. **Nyai Nur Bin Warsa**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Kapuk RT 03/05 Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara;
35. **Suharyani**, bertempat tinggal di Cakung Barat RT 002/002 Desa Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
36. **Karsim Bin Kasim**, bertempat tinggal di Kp. Dusun Kedungwowo RT 012/006 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran;
37. **Ijah Juriah**, bertempat tinggal di Kp. Acing Selatan RT 006/002 Desa Dewi Sari, Kecamatan Rengas Dengklok;
38. **Siska Panduwinata**, bertempat tinggal di Kp. Bumi Asih RT 001/011 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
39. **Sri Wahyuni Bt Yani**, bertempat tinggal di Kp. Citarik RT 002/003 Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur;
40. **Asep Saputra**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 003/005 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
41. **Tijah**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru RT 003/003 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;
42. **Hodijah**, bertempat tinggal di Kp. Pelaukan RT 001/001 Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia;
43. **M. Toha**, bertempat tinggal di Kp. Pabrik RT 003/001 Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan;
44. **Ranti Bt Nahari**, bertempat tinggal di Kp. Rancaiga RT 002/ 004 Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur;
45. **Ucih Bt Udin**, bertempat tinggal di Kp. Simpur RT 002/001 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan;

Hal. 4 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **Desi Satibi**, bertempat tinggal di Kp. Gelonggong RT 021/015 Desa Waluyu, Kecamatan Cikarang Utara;

47. **Slamet**, bertempat tinggal di Jl. Setia Budi 2 Kp. Bulak RT 05/04 Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jl. Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/karyawan yang bekerja di PT. HAENG SUNG RAYA INDONESIA yang sah dengan status hubungan kerja menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
2. Bahwa benar Para Penggugat telah bekerja di PT. HAENG SUNG RAYA INDONESIA, dan lamanya masa hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIK	L/P	Departem ent	TGL.MAS UK KERJA	tgl terakhir kerja	MASA BEKERJ A	Upah Terakhir
1	SUMIYATI	20120793	P	Produksi	03/03/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
2	ANI SURYANI	20120795	P	Produksi	03/12/2002	08/02/2013	11 Tahun	1.715.000
3	NENGSIH RAHAYU	21106004	P	Quality	11/03/2003	08/02/2013	10 Tahun	1.715.000
4	MUSTIAH SARI	20120835	P	Produksi	09/07/2007	08/02/2013	6 Tahun	1.715.000
5	NENG IIP	20120807	P	Produksi	25/05/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000

Hal. 5 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	WARIAH BT WANIM	20120868	P	Produksi	09/03/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
7	SRI WULAND ARI	20120852	P	Produksi	03/02/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
8	KARNIH BT KARYA	20120891	P	Produksi	17/11/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
9	UMIAH	20120832	P	Produksi	20/09/2007	08/02/2013	6 Tahun	1.715.000
10	DIMAN. S	20120792	L	Produksi	07/06/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
11	KARINA	20120889	P	Produksi	23/02/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
12	SRI KARSINI	21106003	P	Quality	07/05/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.715.000
13	SANTI SUSANTI BT EN	20120877	P	Produksi	22/10/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
14	LOLA	20120801	P	Produksi	03/12/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
15	KAMIRA WULANDA RI	20120866	P	Produksi	22/02/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
16	ENDANG SURYANA	20120916	L	Subcont	18/12/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
17	NENAH BT ANDIH	20120733	P	Quality	13/01/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
18	IRMA ERVIANA	20120890	P	Produksi	23/02/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
19	LIDIYA KARTIKA	20120885	P	Produksi	14/07/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
20	NENENG SOLIHAT	21106006	P	Produksi	08/02/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.715.000
21	DEWI RATNAWA TI	20120831	P	Produksi	21/11/2007	08/02/2013	6 Tahun	1.715.000
22	ARNASIH BT SUTRISN O	20120709	P	Quality	28/10/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
23	WENI HARYATI	20120834	P	Produksi	26/04/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
24	MAMAN BIN LING	20120888	L	Produksi	22/10/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
25	IPAT BT SAIP	20120798	P	Produksi	17/10/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
26	MARLINA BT MARDANI	20120851	P	Produksi	06/07/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
27	ANDIH	20120707	L	Quality	25/07/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.715.000
28	NURLELA AMANDAN	20120850	P	Produksi	14/09/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.715.000
29	SUMARNI BT	20120884	P	Produksi	05/08/2005	08/02/2013	8 Tahun	1.715.000

Hal. 6 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAMAN							
30	IYAN BUDIYANTO	20120899	L	Produksi	28/08/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.715.000
31	SITI MUJIROH	20120829	P	Produksi	21/11/2007	08/02/2013	6 Tahun	1.715.000
32	AMIH BT TASA	20120813	P	Produksi	24/10/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
33	SUTINAH	20120804	P	Produksi	15/07/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
34	NYAI NUR BIN WARSA	20120891	P	Produksi	11/03/2006	08/02/2013	7 Tahun	1.715.000
35	SUHARY ANI	20120732	P	Quality	21/09/2007	08/02/2013	6 Tahun	1.715.000
36	KARSIM BIN KASIM	20120915	L	Delivery	24/03/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
37	IJAH JUHRIAH	20120811	P	Produksi	11/02/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
38	SISKA PANDUWI NATA	20120806	P	Produksi	04/02/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
39	SRI WAHYUNI BT YANI	20120805	P	Produksi	21/10/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
40	ASEP SAPUTRA	20120881	L	Produksi	02/02/2003	08/02/2013	10 Tahun	1.715.000
41	TIJAH	20120833	P	Produksi	12/09/2009	08/02/2013	4 Tahun	1.715.000
42	HODIJAH	20120742	P	Quality	04/02/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.715.000
43	M. TOHA	2802001	L	Delivery	16/09/2006	08/02/2013	7 Tahun	1.749.176
44	RANTI BT NAHARI	20120808	P	Produksi	08/06/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
45	UCIH BT UDIN	20120856	P	Produksi	16/04/2006	08/02/2013	7 Tahun	1.715.000
46	DESI SATIBI	20120809	P	Produksi	29/06/2010	08/02/2013	3 Tahun	1.715.000
47	SLAMET	2803001	L	Mekanik	17/03/2008	08/02/2013	5 Tahun	1.726.000

3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Pihak Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi;
4. Bahwa Pihak Tergugat adalah perusahaan persero dengan mana PT. yang beralamat di Kawasan Hyunday Lippo Cikarang Jl. Inti III Block C6 Nomor 12. Sekarang beralamat di Jl. Sumbawa Blok F1-2 Kawasan MM 2100 Cikarang Barat Bekasi 17520;
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 berdasarkan musyawarah unit kerja (musnik) pimpinan unit kerja (PUK PT. HAENG SUNG RAYA

Hal. 7 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDONESIA) membentuk kepengurusan baru yang telah di berikan surat keputusan (SK) dari Pimpinan Cabang (PC);
6. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Pihak Tergugat melayangkan surat panggilan kepada seluruh karyawan dengan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT);
 7. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013. Pihak Tergugat meminta karyawan (PKWTT) yang sudah mempunyai surat penetapan SK karyawan untuk segera menandatangani kontrak kerja kembali menjadi (pekerja waktu tertentu) PKWT;
 8. Bahwa dengan permintaan Pihak Tergugat, Para Penggugat menolak menandatangani kontrak kerja kembali menjadi pekerja waktu tertentu (PKWT).
 9. Bahwa dengan tidak ditandatanganinya surat kontrak kerja oleh Para Penggugat terhitung tanggal 07 Februari 2013 Pihak Tergugat dengan tidak adanya itikad baik mengeluarkan Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Kesepakatan kedua belah Pihak.
 10. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013 Para Penggugat nyata-nyata dilarang masuk untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja, dan dihalang-halangi petugas keamanan perusahaan.
 11. Bahwa dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, Para Penggugat sudah memintakan Bipartit terhadap Pihak Tergugat.
 12. Bahwa Dalam hal kasus Pemutusan hubungan kerja Pihak Penggugat dalam hal Bipartit tidak menemukan Kesepakatan maka kasus tersebut diangkat ke Mediasi.
 13. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi setelah dilakukan Mediasi tertanggal 07 Mei 2013, tidak dicapai suatu kesepakatan maka tertanggal 11 Juni 2013 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran tertulis melalui surat Nomor: 567/2161/HI-Syaker/VI/2013 yang isinya sebagai berikut :

= MENGANJURKAN =

Hal. 8 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 1) Agar status hubungan kerja antara pihak pengusaha PT.Haensung Raya Indonesia dengan masing-masing pekerja Sdr. Simiyati, dkk., (69 Orang) atau Para Penggugat tidak terputus dengan hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
- 2) Agar pengusaha pengusaha PT. Haensung Raya Indonesia memanggil masing-masing pekerja Sdr. Sumiyati, dkk., (69 orang) atau Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini .
- 3) Agar pekerja Sdr. Sumiyati, dkk., (69 orang) atau Para Penggugat segera melaporkan dirinya secara tertulis untuk bekerja kembali kepada pengusaha PT. Haensung Raya Indonesia untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini :
- 4) Agar pihak pengusaha PT. Haensung Raya Indonesia membayar upah yang belum dibayarkan kepada Sdr. Sumiyati, dkk., (69 orang) atau para penggugat.
- 5) Agar Pihak pengusaha PT. Haensung Raya Indonesia dan PUK SPEE FSPMI PT. Haensung Raya Indonesia segera menjawab surat anjuran ini secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini ;
14. Bahwa setelah menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 567/1993/HI-Syaker/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013, Penggugat melalui PUK SPEE FSPMI PT. HAENG SUNG RAYA INDONESIA menyampaikan jawaban dan menyatakan Menerima anjuran tersebut.
15. Bahwa Perbuatan Pihak Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, bahwa pemutusan secara sepihak suatu perjanjian harus melalui putusan hakim. Begitu juga, pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Dalam Provisi

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertentangan dengan hukum. (Vide: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 9 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.
2. Bahwa karena Tergugat melarang Penggugat melakukan kewajibannya sebagai pekerja Tergugat yang seharusnya hal tersebut dapat dihindarkan oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja.
 3. Bahwa sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat belum mendapatkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat pada setiap bulannya, maka berdasarkan fakta hukum yang Penggugat sampaikan, patut dan wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat.
 4. Bahwa faktanya Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja, maka Penggugat mengalami kerugian berupa Materiil maupun Immateriil yang tidak dapat diukur nilainya.
 5. Bahwa atas kerugian perkara *a quo* Penggugat menuntut ganti rugi dan/atau denda akibat tidak dibolehkan dan/atau dilarang Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja. (Vide : Pasal 1243 KUHPerdara).
 6. Bahwa atas kerugian yang diderita Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya diterima Penggugat, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp385.875.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian Immateriil yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PUTUSAN SELA

Membuat penetapan dalam putusan sela sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96, karena Tergugat sejak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada penggugat dari bulan Maret tahun 2013 sampai dengan adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 155 ayat (2), ayat (3). Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	Upah Terakhir	Gaji yang belum dibayarkan Upah terakhir x 10 bulan
1	SUMIYATI	1.715.000	17.150.000
2	ANI SURYANI	1.715.000	17.150.000
3	NENGSIH RAHAYU	1.715.000	17.150.000
4	MUSTIAH SARI	1.715.000	17.150.000
5	NENG IIP	1.715.000	17.150.000
6	WARIAH BT WANIM	1.715.000	17.150.000
7	SRI WULANDARI	1.715.000	17.150.000
8	KARNIH BT KARYA	1.715.000	17.150.000
9	UMIAH	1.715.000	17.150.000
10	DIMAN. S	1.715.000	17.150.000
11	KARINA	1.715.000	17.150.000
12	SRI KARSINI	1.715.000	17.150.000
13	SANTI SUSANTI BT EN	1.715.000	17.150.000
14	LOLA	1.715.000	17.150.000
15	KAMIRA WULANDARI	1.715.000	17.150.000
16	ENDANG SURYANA	1.715.000	17.150.000
17	NENAH BT ANDIH	1.715.000	17.150.000
18	IRMA ERVIANA	1.715.000	17.150.000
19	LIDIYA KARTIKA	1.715.000	17.150.000
20	NENENG SOLIHAT	1.715.000	17.150.000
21	DEWI RATNAWATI	1.715.000	17.150.000
22	ARNASIH BT SUTRISNO	1.715.000	17.150.000
23	WENI HARYATI	1.715.000	17.150.000

Hal. 11 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



24	MAMAN BIN ILING	1.715.000	17.150.000
25	IPAT BT SAIP	1.715.000	17.150.000
26	MARLINA BT MARDANI	1.715.000	17.150.000
27	ANDIH	1.715.000	17.150.000
28	NURLELA AMANDANI	1.715.000	17.150.000
29	SUMARNI BT SAMAN	1.715.000	17.150.000
30	IYAN BUDIYANTO	1.715.000	17.150.000
31	SITI MUJIROH	1.715.000	17.150.000
32	AMIH BT TASA	1.715.000	17.150.000
33	SUTINAH	1.715.000	17.150.000
34	NYAI NUR BIN WARSA	1.715.000	17.150.000
35	SUHARYANI	1.715.000	17.150.000
36	KARSIM BIN KASIM	1.715.000	17.150.000
37	IJAH JUHRIAH	1.715.000	17.150.000
38	SISKA PANDUWINATA	1.715.000	17.150.000
39	SRI WAHYUNI BT YANI	1.715.000	17.150.000
40	ASEP SAPUTRA	1.715.000	17.150.000
41	TIJAH	1.715.000	17.150.000
42	HODIJAH	1.715.000	17.150.000
43	M. TOHA	1.749.176	17.491.760
44	RANTI BT NAHARI	1.715.000	17.150.000
45	UCIH BT UDIN	1.715.000	17.150.000
46	DESI SATIBI	1.715.000	17.150.000
47	SLAMET	1.726.000	17.260.000
Total			806.501.760

Terbilang “Delapan ratus enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah”.

II. DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 08 Februari 2013 adalah Tidak SAH/Batal demi Hukum.
3. Mewajibkan Tergugat untuk memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya pada posisi dan jabatan semula.
4. Memerintahkan agar Tergugat membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat atas upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp806.501.760,- (delapan ratus enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	Upah Terakhir	Gaji yang belum dibayarkan Upah terakhir x 10 bulan
1	SUMIYATI	1.715.000	17.150.000
2	ANI SURYANI	1.715.000	17.150.000
3	NENGSIH RAHAYU	1.715.000	17.150.000
4	MUSTIAH SARI	1.715.000	17.150.000
5	NENG IIP	1.715.000	17.150.000
6	WARIAH BT WANIM	1.715.000	17.150.000
7	SRI WULANDARI	1.715.000	17.150.000
8	KARNIH BT KARYA	1.715.000	17.150.000
9	UMIAH	1.715.000	17.150.000
10	DIMAN. S	1.715.000	17.150.000
11	KARINA	1.715.000	17.150.000
12	SRI KARSINI	1.715.000	17.150.000
13	SANTI SUSANTI BT EN	1.715.000	17.150.000
14	LOLA	1.715.000	17.150.000
15	KAMIRA WULANDARI	1.715.000	17.150.000
16	ENDANG SURYANA	1.715.000	17.150.000
17	NENAH BT ANDIH	1.715.000	17.150.000
18	IRMA ERVIANA	1.715.000	17.150.000
19	LIDIYA KARTIKA	1.715.000	17.150.000
20	NENENG SOLIHAT	1.715.000	17.150.000
21	DEWI RATNAWATI	1.715.000	17.150.000
22	ARNASIH BT SUTRISNO	1.715.000	17.150.000
23	WENI HARYATI	1.715.000	17.150.000
24	MAMAN BIN ILING	1.715.000	17.150.000
25	IPAT BT SAIP	1.715.000	17.150.000
26	MARLINA BT MARDANI	1.715.000	17.150.000
27	ANDIH	1.715.000	17.150.000
28	NURLELA AMANDANI	1.715.000	17.150.000
29	SUMARNI BT SAMAN	1.715.000	17.150.000
30	IYAN BUDIYANTO	1.715.000	17.150.000
31	SITI MUJIROH	1.715.000	17.150.000
32	AMIH BT TASA	1.715.000	17.150.000
33	SUTINAH	1.715.000	17.150.000
34	NYAI NUR BIN WARSA	1.715.000	17.150.000
35	SUHARYANI	1.715.000	17.150.000
36	KARSIM BIN KASIM	1.715.000	17.150.000
37	IJAH JUHRIAH	1.715.000	17.150.000
38	SISKA PANDUWINATA	1.715.000	17.150.000

Hal. 13 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



39	SRI WAHYUNI BT YANI	1.715.000	17.150.000
40	ASEP SAPUTRA	1.715.000	17.150.000
41	TIJAH	1.715.000	17.150.000
42	HODIJAH	1.715.000	17.150.000
43	M. TOHA	1.749.176	17.491.760
44	RANTI BT NAHARI	1.715.000	17.150.000
45	UCIH BT UDIN	1.715.000	17.150.000
46	DESI SATIBI	1.715.000	17.150.000
47	SLAMET	1.726.000	17.260.000
Total			806.501.760

Terbilang “Delapan ratus enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah”.

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan Hari raya tahun 2013 Penggugat Vide : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Nomor Per-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	Upah Terakhir	Tunjangan Hari Raya
	SUMIYATI	1.715.000	1.715.000
1			
2	ANI SURYANI	1.715.000	1.715.000
3	NENGSIH RAHAYU	1.715.000	1.715.000
4	MUSTIAH SARI	1.715.000	1.715.000
5	NENG IIP	1.715.000	1.715.000
6	WARIAH BT WANIM	1.715.000	1.715.000
7	SRI WULANDARI	1.715.000	1.715.000
8	KARNIH BT KARYA	1.715.000	1.715.000
9	UMIAH	1.715.000	1.715.000
10	DIMAN. S	1.715.000	1.715.000
11	KARINA	1.715.000	1.715.000
12	SRI KARSINI	1.715.000	1.715.000
13	SANTI SUSANTI BT EN	1.715.000	1.715.000
14	LOLA	1.715.000	1.715.000
15	KAMIRA WULANDARI	1.715.000	1.715.000
16	ENDANG SURYANA	1.715.000	1.715.000
17	NENAH BT ANDIH	1.715.000	1.715.000
18	IRMA ERVIANA	1.715.000	1.715.000
19	LIDIYA KARTIKA	1.715.000	1.715.000
20	NENENG SOLIHAT	1.715.000	1.715.000
21	DEWI RATNAWATI	1.715.000	1.715.000

Hal. 14 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



22	ARNASIH BT SUTRISNO	1.715.000	1.715.000
23	WENI HARYATI	1.715.000	1.715.000
24	MAMAN BIN ILING	1.715.000	1.715.000
25	IPAT BT SAIP	1.715.000	1.715.000
26	MARLINA BT MARDANI	1.715.000	1.715.000
27	ANDIH	1.715.000	1.715.000
28	NURLELA AMANDANI	1.715.000	1.715.000
29	SUMARNI BT SAMAN	1.715.000	1.715.000
30	IYAN BUDIYANTO	1.715.000	1.715.000
31	SITI MUJIROH	1.715.000	1.715.000
32	AMIH BT TASA	1.715.000	1.715.000
33	SUTINAH	1.715.000	1.715.000
34	NYAI NUR BIN WARSA	1.715.000	1.715.000
35	SUHARYANI	1.715.000	1.715.000
36	KARSIM BIN KASIM	1.715.000	1.715.000
37	IJAH JUHRIAH	1.715.000	1.715.000
38	SISKA PANDUWINATA	1.715.000	1.715.000
39	SRI WAHYUNI BT YANI	1.715.000	1.715.000
40	ASEP SAPUTRA	1.715.000	1.715.000
41	TIJAH	1.715.000	1.715.000
42	HODIJAH	1.715.000	1.715.000
43	M. TOHA	1.749.176	1.749.176
44	RANTI BT NAHARI	1.715.000	1.715.000
45	UCIH BT UDIN	1.715.000	1.715.000
46	DESI SATIBI	1.715.000	1.715.000
47	SLAMET	1.726.000	1.726.000
Total			80.650.176

Terbilang “Delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah”;

- Menyatakan segala kekurangan upah dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat untuk Periode selanjutnya diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir. Menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi atau denda Vide: UU Nomor 13 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, pengusaha dikenakan denda sebesar 50 % = Rp806.501.760 X 50 % sebesar Rp403.250.880,- (“empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ratus delapan puluh rupiah”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari pada setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorrad*) walaupun pihak Tergugat mengajukan kasasi atau verzet;
9. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan perkara Nomor 16/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 04 Februari 2014 yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi Nomor 567/1993/HI-syaker/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 haruslah ditolak karena surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi Nomor 567/1993/HI-syaker/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 tidak mempunyai dasar hukum untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi Nomor 567/1993/HI-syaker/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 dikeluarkan tanpa mempertimbangkan hirarki hukum yang sudah ada antara para penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa sebelum surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi Nomor 567/ 1993/HI-syaker/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 dikeluarkan, antara Para Penggugat dengan Tergugat telah ada Perjanjian Bersama melalui Bipartit dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor 1295/BP/2012/PHI/PN. Bdg. Yang mengatur tentang status hubungan kerja para penggugat di PT. Haeng Sung Raya Indonesia, Sehingga apa yang disepakati dalam perjanjian bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak dalam perjanjian, maka konsekuensi hukum surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja

Hal. 16 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi Nomor 567/1993/HI-syaker/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi;

3. Bahwa surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi Nomor 567/1993/HI-syaker/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial dalam perkara Nomor 16/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 04 Februari 2014 yang diajukan oleh Para Penggugat maka gugatan para penggugat haruslah ditolak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 16/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 2 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam putusan sela;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam Provisi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat tidak terputus;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat dan mempekerjakan kembali paling lambat 2 minggu setelah putusan ini diucapkan/diberitahukan kepada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya masing-masing Para Penggugat yang biasa diterima, terhitung sejak diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya tahun 2013 kepada Para Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar: Rp80.650.176,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus

Hal. 17 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

1. Sumiyati; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
2. Ani Suryani; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
3. Nengsih Rahayu; sebesar Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
4. Mustiah Sari; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
5. Neng lip; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
6. Wariah BT Wanim, sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
7. Sri Wulandari; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
8. Karnih BT Karya; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
9. Umiah; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
10. Diman S; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
11. Karina; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
12. Sri Karsini; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah)
13. Santi Susanti BT EN; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah)
14. Lola; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
15. Kamira Wulandari; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
16. Endang Suryana; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);

Hal. 18 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nenah BT Andih; sebesar Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
18. Irma Erviana, sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
19. Lidya Kartika; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
20. Neneng Solihat; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
21. Dewi Ratnawati; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
22. Arnasih BT Sutrisno; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
23. Weni Haryati; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
24. Maman Bin Iling; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
25. Ipat BT Saip; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
26. Marlina BT Mardani; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
27. Andih; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
28. Nurlela Amandani; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah)
29. Sumarni BT Saman; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
30. Iyan Budiyanto; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
31. Siti Mujiroh; thr 2013 sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
32. Amih BT Tasa; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
33. Sutinah; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);

Hal. 19 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Nyai Nur Bin Warsa; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 35. Suharyani; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 36. Karsim Bin Kasim; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 37. Ijah Juhriah; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 38. Siska Panduwinata ; sebesar Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 39. Sri Wahyuni BT Yani; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 40. Asep Saputra ; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah)
 41. Tijah; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 42. Hodijah; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 43. M. Toha, sebesar Rp1.749.176,- (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah);
 44. Ranti BT Nahari; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 45. Ucih BT Udin; sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 46. Desi Satibi, sebesar Rp1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
 47. Slamet; sebesar Rp1.726.000,- (satu juta tujuh dua puluh enam ribu Rupiah);
 7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 2 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan
- Hal. 20 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/G/2014/ PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 30 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Juli 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Bandung pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang keliru dalam amar putusannya dalam pokok perkara point (2) yang menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak sah menurut hukum, oleh karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat maupun dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak ada yang menunjukkan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi karena diakhiri oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, Majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban dan duplik maupun keterangan saksi dan bukti tertulis pada persidangan tingkat pertama, oleh karena senyatanya hubungan kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat berakhir atas

Hal. 21 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauan dari Para Penggugat sendiri untuk mengakhiri secara sepihak dengan tidak mau melaksanakan apa yang sudah disepakati antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, pada Perjanjian Bersama Nomor 01/Legal/XI/2012, tanggal 20 November 2012, yang telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor pencatatan 1295/BP/2012/PHI/PN. Bdg, tanggal 22 November 2012, bukan karena diakhiri oleh Tergugat;

2. Bahwa *Judex Facti* didalam amar putusannya point (3) pokok perkara telah mengabaikan ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata yang berbunyi “Segala Perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.” *Judex Facti* didalam mempertimbangkan bukti T.1 dari Pemohon Kasasi/Tergugat berupa Perjanjian Bersama Nomor 01/Legal/XI/2012, tanggal 20 November 2012, yang telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan nomor pencatatan 1295/ BP/2012/PHI/PN. Bdg, tanggal 22 November 2012, untuk menentukan hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, mohon amar putusan point (3) dibatalkan;
3. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah atas kemauan dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, maka berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengacu ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi mengacu ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atas hal tersebut pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru kaitan dengan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan mengabaikan alat bukti tertulis dari Pemohon Kasasi, bukti T. 4: Copy Surat Keputusan, Nomor Kep.142/B/PC SPEE/FSPMI/Bks/VII/2012, tentang pengesahan dan pengukuhan, pimpinan unit Kerja, Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat

Hal. 22 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Metal Indonesia PT. Haengsung Raya Indonesia Periode 2012 -2015 kepada Sdr. RUSADHE cs dari PC SPEE FSPMI, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim tingkat pertama menyatakan Sdr. Rusadhe cs 14 tidak bertindak untuk dan atas nama pekerja sebagai pengurus unit kerja serikat pekerja FSPMI, tetapi untuk dan atas nama pribadi karena tidak ada kuasa dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan Surat Keputusan, Nomor Kep.142/B/PC SPEE/FSPMI/Bks/VII/2012, adalah fakta hukum yang membuktikan penunjukan dan pengukuhan sdr. Rusadhe cs sebagai pengurus pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Haengsung Raya Indonesia Periode 2012 -2015, maka atas dasar itu Sdr. Rusadhe cs sah bertindak untuk dan atas nama organisasi mewakili pekerja yang menjadi anggota serikat FSPMI didalam melakukan perundingan untuk melahirkan Perjanjian Bersama Nomor 01/Legal/XI/2012, tanggal 20 November 2012 dan Perjanjian Bersama Nomor 01/Legal/XI/ 2012, tanggal 20 November 2012, yang telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan nomor pencatatan 1295/BP/2012/ PHI/PN. Bdg, tanggal 22 November 2012 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi selaku anggota Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Haengsung Raya Indonesia, karena dilahirkan oleh para pihak yang sah secara hukum;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) yang berbunyi “untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/ serikat buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai Fungsi, huruf (a) “Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian bersama dan penyelesaian perselisihan industrial” huruf (b) “Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya”;

Hal. 23 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi “Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berhak, huruf (a) “ Membuat perjanjian bersama dengan pengusaha, huruf (b) “Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial”;

Pasal 27 yang berbunyi “serikat pekerja/serikat buruh, Federasi dan Konfederasi serikat pekerja/buruh, berkewajiban, huruf (c) yang berbunyi “mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga”;

Maka sesuai ketentuan pasal-pasal di atas, Sdr. Rusadhe cs selaku Pengurus Serikat Pekerja Eelektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Haengsung Raya Indonesia yang sah berdasarkan Surat Keputusan, Nomor Kep.142/B/PCSPEE/FSPMI/Bks/VII/2012, Tentang pengesahan dan pengukuhan, pimpinan unit Kerja, Serikat Pekerja Eelektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Haengsung Raya Indonesia Periode 2012 -2015, yang belum bubar pada saat perundingan dan pembuatan serta penandatanganan Perjanjian Bersama Nomor 01/Legal/XI/2012, tanggal 20 November 2012, tidak memerlukan surat kuasa dari anggota dan apa yang disepakati pada perundingan berlaku dan mengikat kepada seluruh anggota, termasuk Para Penggugat selaku anggota serikat pekerja FSPMI di PT. Haeng Sung Raya Indonesia.

6. Bahwa *Judex Facti* didalam amar putusan dalam pokok perkara poin (3) yang menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terputus, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan bukti tertulis T.1 dan T.2 berupa Perjanjian Bersama antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi yang mengatur status hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, dimana apa yang telah disepakati didalam Perjanjian Bersama Nomor 01/Legal/XI/2012, tanggal 20 November 2012, tidak mau dilaksanakan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, yang menjadi landasan dan dasar yang mengatur mengenai hubungan kerja dan status kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, maupun keterangan saksi Sdr. SALAM, Sdr. YUDI, Sdri. MELISA saksi

Hal. 24 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat dan saksi dibawa sumpah atas nama Sdr. ENDANG CHAERUDIN dan Sdr. DUDI yang diajukan Tergugat, yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sudah tidak bekerja sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai sekarang atas kemauan dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sendiri dengan tidak mau melaksanakan Perjanjian Bersama No. 01/ Legal/ XI/2012, tanggal 20 November 2012, sehingga putusan tersebut tidak jelas dan rancu, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum dalam amar putusan point (6) yang memerintahkan Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayarkan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013 kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan tidak sepaham dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, oleh karena Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sudah terputus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat atas kemauan dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi terhitung sejak tanggal 08 Februari 2013, maka sesuai ketentuan Permen Nomor 04 Tahun 1994 tidak berhak untuk tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013 karena hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasai/Tergugat telah berakhir lebih dari 1 (satu) bulan sebelum munculnya hari raya keagamaan tahun 2013, amar putusan point (6) haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/ Pemohon Kasasi sejak tanggal 7 Februari 2013 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diikuti dengan pelarangan masuk bekerja seperti biasa oleh keamanan perusahaan tanggal 8 Februari 2013;
2. Bahwa perkara ini tidak terkait dengan alasan-alasan PHK yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan mempekerjakan kembali, melainkan karena penolakan

Hal. 25 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) oleh para Penggugat/Termohon Kasasi;

3. Bahwa sudah dapat dipastikan hubungan kerja jika terus berlanjut tidak lagi harmonis, dan dengan mempertimbangkan tuntutan *ex aequo et bono*, maka beralasan hukum PHK dijatuhkan berdasarkan alasan *disharmonis* sebagaimana dimaksud Penjelasan Umum alinea III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
4. Bahwa hak kompensasi PHK adalah 2 kali uang pesangon (UP), 1. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan 2. Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 6 bulan upah, sebagaimana perhitungan jumlahnya sebagai berikut:

No:	N A M A :	MK (thn)	Upah/Bulan (Rp)	Satuan Pesa- ngon	Jumlah U Pesango n (Rp)	Satuan UPMK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
					(3 x 4)		(3 x 6)	(5 + 7) x15%	(5 + 7 + 8)
1	Sumiyati	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
2	Ani Suryani	<11	1.715.000	18	30.870.000	4	6.860.000	5.659.500	43.389.500
3	Nengsih Rahayu	10	1.715.000	18	30.870.000	4	6.860.000	5.659.500	43.389.500
4	Mustiah Sari	<6	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
5	Neng lip	<3	1.715.000	6	10.290.000	0	0	1.543.500	11.833.500
6	Wariah Bt Wanim	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
7	Sri Wulandari	4	1.715.000	10	17.150.000	2	3.430.000	3.087.000	23.667.000
8	Karnih Bt Karya	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
9	Umiah	<6	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
10	Diman S	<3	1.715.000	6	10.290.000	0	0	1.543.500	11.833.500
11	Karina	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
12	Sri Karsiani	<5	1.715.000	10	17.150.000	2	3.430.000	3.087.000	23.667.000
13	Santi Susanti Bt En	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
14	Lola	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
15	Kamira Wulandari	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
16	Endang Suryana	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
17	Nenah Bt Andih	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
18	Irma Erviana	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500

Hal. 26 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Lidya Kartika	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
20	Neneng Solihat	5	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
21	Dewi Ratnawati	<6	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
22	Arnasih Bt Sutrisno	<4	1.715.000	10	17.150.000	2	3.430.000	3.087.000	23.667.000
23	Weni Haryati	<3	1.715.000	6	10.290.000	0	0	1.543.500	11.833.500
24	Maman Bin Iling	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
25	Ipat Bt Saip	<3	1.715.000	6	10.290.000	0	0	1.543.500	11.833.500
26	Marlina Bt Mardani	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
27	Andih	<5	1.715.000	10	17.150.000	2	3.430.000	3.087.000	23.667.000
28	Nurlela Amandani	<5	1.715.000	10	17.150.000	2	3.430.000	3.087.000	23.667.000
29	Sumarni Bt Saman	<8	1.715.000	16	27.440.000	3	5.145.000	4.887.750	37.472.750
30	Iyan Budiyanto	<5	1.715.000	10	17.150.000	2	3.430.000	3.087.000	23.667.000
31	Siti Mujiroh	<6	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
32	Amih Bt. Tasa	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
33	Sutinah	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
34	Nyai Nur Bin Warsa	7	1.715.000	16	27.440.000	3	5.145.000	4.887.750	37.472.750
35	Suharyani	<6	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
36	Karsim Bin Kasim	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
37	Ijah Juriah	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
38	Siska Panduwinata	3	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
39	Sri Wahyuni Bt. Yani	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
40	Asep Saputra	10	1.715.000	18	30.870.000	4	6.860.000	5.659.500	43.389.500
41	Tijah	<4	1.715.000	8	13.720.000	2	3.430.000	2.572.500	19.722.500
42	Hodijah	5	1.715.000	12	20.580.000	2	3.430.000	3.601.500	27.611.500
43	M. Toha	<7	1.749.176	14	24.488.464	3	5.247.528	4.460.399	34.196.391
44	Ranti Bt. Nahari	<3	1.715.000	6	10.290.000	0	0	1.543.500	11.833.500
45	Ucih Bt Udin	<7	1.715.000	14	24.010.000	3	5.145.000	4.373.250	33.528.250
46	Desi Satibi	<3	1.715.000	6	10.290.000	0	0	1.543.500	11.833.500
47	Slamet	5	1.726.000	12	20.712.000	2	3.452.000	3.624.600	27.788.600
JUMLAH :									1.101.360.741

(satu milyar seratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah)

Upah Proses menuju pemutusan hubungan kerja 6 (enam) bulan upah

Hal. 27 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Upah/bln		Bulan	Upah Proses
1	Sumiyati	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
2	Ani Suryani	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
3	Nengsih Rahayu	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
4	Mustiah sari	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
5	Neng lip	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
6	Wariah Bt. Wanim	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
7	Sri Wulandari	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
8	Karnih Bt Karya	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
9	Umiah	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
10	Diman S.	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
11	Karina	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
12	Sri Karsini	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
13	Santi Susanti Bt. En	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
14	Lola	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
15	Kamira Wulandari	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
16	Endang Suryana	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
17	Nenah Bt Andih	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
18	Irma Erviana	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
19	Lidya Kartika	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
20	Neneng Solihat	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
21	Dewi Ratnawati	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
22	Arnasih Bt. Sutrisno	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
23	Weni Haryati	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
24	Maman Bin Iling	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
25	Ipat Bt Saip	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
26	Marlina Bt. Mardani	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
27	Andih	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
28	Nurlela Amandani	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
29	Sumarni Bt Saman	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000

Hal. 28 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Iyan Budianto	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
31	Siti Mujiroh	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
32	Amih Bt Tasa	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
33	Sutinah	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
34	Nyai Nur Bin Warsa	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
35	Suharyani	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
36	Karsim bin Kasim	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
37	Ijah Juhriah	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
38	Siska Panduwina	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
39	Sri Wahyuni Bt Yani	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
40	Asep Saputra	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
41	Tijah	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
42	Hodijah	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
43	M. Toha	1.749.176	x	6 bulan	Rp10.495.056
44	Ranti Bt Nahari	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
45	Ucih Bt Udin	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
46	Desi Satibi	1.715.000	x	6 bulan	Rp10.290.000
47	Slamet	1.726.000	x	6 bulan	Rp10.356.000
JUMLAH					Rp483.901.056

(Empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus seribu lima puluh enam Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Haeng Sung Raya Indonesia tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 2 Juni 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan

Hal. 29 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. Haeng Sung Raya Indonesia** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam putusan sela.

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam Provisi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti*.
3. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat/Pekerja, untuk masing-masing Para Penggugat, adalah:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Terbilang
1	Sumiyati	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah

Hal. 30 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ani Suryani	43,389,500	Empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah
3	Nengsih Rahayu	43,389,500	Empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah
4	Mustiah Sari	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
5	Neng lip	11,833,500	Sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
6	Wariah Bt Wanim	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
7	Sri Wulandari	23,667,000	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
8	Karnih Bt Karya	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
9	Umiah	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
10	Diman S	11,833,500	Sebelas juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
11	Karina	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
12	Sri Karsiani	23,667,000	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
13	Santi Susanti Bt En	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
14	Lola	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
15	Kamira Wulandari	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
16	Endang Suryana	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
17	Nenah Bt Andih	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
18	Irma Erviana	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
19	Lidya Kartika	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh

Hal. 31 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dua ribu lima ratus Rupiah
20	Neneng Solihat	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
21	Dewi Ratnawati	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
22	Arnasih Bt Sutrisno	23,667,000	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
23	Weni Haryati	11,833,500	Sebelas juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
24	Maman Bin Iling	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
25	Ipat Bt Saip	11,833,500	Sebelas juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
26	Marlina Bt Mardani	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
27	Andih	23,667,000	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
28	Nurlela Amandani	23,667,000	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
29	Sumarni Bt Saman	37,472,750	Tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah
30	Iyan Budiyanto	23,667,000	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah
31	Siti Mujiroh	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
32	Amih Bt. Tasa	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
33	Sutinah	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
34	Nyai Nur Bin Warsa	37,472,750	Tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah
35	Suharyani	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
36	Karsim Bin Kasim	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
37	Ijah Juriah	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah

Hal. 32 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



38	Siska Panduwinata	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
39	Sri Wahyuni Bt. Yani	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
40	Asep Saputra	43,389,500	Empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah
41	Tijah	19,722,500	Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah
42	Hodijah	27,611,500	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah
43	M. Toha	34,196,391	Tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah
44	Ranti Bt. Nahari	11,833,500	Sebelas juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
45	Ucih Bt Udin	33,528,250	Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah
46	Desi Satibi	11,833,500	Sebelas juta delapan ratus ribu tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
47	Slamet	27,788,600	Dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah

4. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar upah proses menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat/Pekerja, untuk masing-masing Para Penggugat, adalah:

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Terbilang
1	Sumiyati	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
2	Ani Suryani	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
3	Nengsih Rahayu	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
4	Mustiah sari	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
5	Neng lip	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 33 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Wariah Bt. Wanim	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
7	Sri Wulandari	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
8	Karnih Bt Karya	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
9	Umiah	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
10	Diman S.	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
11	Karina	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
12	Sri Karsini	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
13	Santi Susanti Bt. En	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
14	Lola	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
15	Kamira Wulandari	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
16	Endang Suryana	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
17	Nenah Bt Andih	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
18	Irma Erviana	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
19	Lidya Kartika	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
20	Neneng Solihat	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
21	Dewi Ratnawati	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
22	Arnasih Bt. Sutrisno	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
23	Weni Haryati	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
24	Maman Bin Iling	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
25	Ipat Bt Saip	10.290.000	Sepuluh juta dua

Hal. 34 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ratus sembilan puluh ribu rupiah
26	Marlina Bt. Mardani	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
27	Andih	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
28	Nurlela Amandani	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
29	Sumarni Bt Saman	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
30	Iyan Budianto	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
31	Siti Mujiroh	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
32	Amih Bt Tasa	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
33	Sutinah	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
34	Nyai Nur Bin Warsa	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
35	Suharyani	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
36	Karsim bin Kasim	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
37	Ijah Juhriah	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
38	Siska Panduwina	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
39	Sri Wahyuni Bt Yani	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
40	Asep Saputra	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
41	Tijah	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
42	Hodijah	10.290.000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
43	M. Toha	10.495.056	Sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah
44	Ranti Bt Nahari	10,290,000	Sepuluh juta dua

Hal. 35 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ratus sembilan puluh ribu rupiah
45	Ucih Bt Udin	10,290,000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
46	Desi Satibi	10,290,000	Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah
47	Slamet	10,356,000	Sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .. : Rp489.000,00 +
Jumlah..... : Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 37 dari 37 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)